



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 1802-1812

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, Dan Anak (Sapda) Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Di Yogyakarta Tahun 2022-2023

Zuria Pitaloka^{1✉}, Tanti Nurgiyanti², Harits Dwi Wiratma³, Yeyen Subandi⁴

Universitas Respati Yogyakarta

Email : zuriapitaloka@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kekerasan seksual menjadi hal yang kejam dilakukan, kekerasan seksual kerap terjadi kepada perempuan yang dianggap lemah. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terjadi dalam berbagai bentuk akibat gender, disabilitas, dan sebagai perempuan penyandang disabilitas. Kekerasan pada perempuan disabilitas terjadi secara global seperti di Amerika, Kanada, Australia, Uganda, Kolombia dan Nepal. Kekerasan terhadap perempuan di negara berkembang terjadi lebih masif. Namun karena masih kurangnya perlindungan hukum di Indonesia terhadap perempuan penyandang disabilitas banyak yang tidak melaporkan hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait dan studi literatur. SAPDA dibentuk dengan tujuan memberikan advokasi dan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas. Saat ini SAPDA mendampingi 65 pengadilan di Indonesia untuk menciptakan keadilan dan juga akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di pengadilan. SAPDA juga terlibat langsung untuk mempengaruhi terbentuknya peraturan baru mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Advokasi, SAPDA, Gender*

Abstract

Sexual violence is a cruel thing to do. Sexual violence often happens to women who are considered weak. Gender bias, disability, and disability are the domain of women and girls. Violence on women's disability is occurring globally, as in America, Canada, Australia, Uganda, Colombia and Nepal. Violence against women in the developing world is becoming more severe. However, because of the lack of legal protection in Indonesia, many women with disabilities have not reported it. The study employed qualitative methods, conducting live interviews with relevant parties and literature studies. SAPDA was formed with the intention of providing advocacy and legal protection to victims of sexual assault against women with disabilities. SAPDA currently administers 65 courts in Indonesia to create justice as well as adequate accommodations for the handicapped in the courts. The new regulations on accommodation are appropriate for the people of Indonesia.

Keywords: *Sexual Assault, Advocacy, SAPDA, Gender*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi hal yang kejam dilakukan, kekerasan seksual kerap terjadi kepada perempuan yang di anggap lemah. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang dipengaruhi oleh faktor gender, disabilitas, serta sebagai perempuan penyandang disabilitas. Identitas yang saling bersilangan ini menyebabkan perempuan penyandang disabilitas mengalami lebih banyak kekerasan dibandingkan perempuan non-penyandang disabilitas dan laki-laki penyandang disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas menghadapi berbagai jenis kekerasan seksual seperti kekerasan fisik, emosional, mental, dan psikososial seperti intimidasi dan disiplin di sekolah, isolasi sosial, dan diremehkan berdasarkan disabilitas, sengaja disakiti agar menjadi pengemis yang lebih simpatik, kurangnya akses terhadap layanan reproduksi dan peningkatan risiko diperdagangkan.

Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat adanya 8.730 kasus kekerasan seksual, sebuah angka yang sangat memprihatinkan, terutama bagi masyarakat yang mengharapkan adanya perlindungan hukum yang optimal. Beberapa dari korban kekerasan tersebut adalah penyandang disabilitas. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan bahwa terdapat 987 kasus kekerasan yang menimpa anak penyandang disabilitas, yang terdiri dari 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan. Dari jumlah tersebut, 591 di antaranya merupakan korban kekerasan seksual. Penyandang disabilitas memiliki tingkat kerentanannya yang lebih tinggi terhadap kekerasan seksual, karena keterbatasan dalam melindungi diri akibat hambatan dalam komunikasi dan kemampuan

intelektual. Selain itu, akses terhadap pendidikan seksual juga memerlukan pendekatan khusus bagi penyandang disabilitas (*Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Memiliki Kerentanan Tinggi*, 2021).

SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak) merupakan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada riset dan pengembangan program untuk mendukung penyandang disabilitas. Lembaga ini berdiri dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Aktivitas utama SAPDA meliputi pemberdayaan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta edukasi dan advokasi mengenai isu-isu terkait dalam masyarakat. Pada tahun 2022, SAPDA mencatatkan 81 kasus kekerasan berbasis gender disabilitas (KBJD). Data tersebut dihimpun bersama dengan 25 lembaga penyedia layanan di delapan provinsi di Indonesia. Rincian data menunjukkan bahwa 31 kasus kekerasan seksual dialami oleh penyandang disabilitas rungu-wicara, 22 kasus oleh penyandang disabilitas intelektual, dan 14 kasus oleh penyandang disabilitas mental. Sebagian besar korban adalah perempuan, dengan 76 korban perempuan dan sisanya laki-laki. Mayoritas korban berada pada rentang usia 15 hingga 19 tahun (*Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022: Akomodasi yang Layak, Antara Angka dan Realita*, 2023).

Hal ini dikarenakan minimnya pendidikan bagi Perempuan disabilitas, dan juga masih kurangnya sosialisasi layanan kesehatan seksual dan reproduksi dari lingkungan perempuan penyandang disabilitas. Selain hal itu masih lemahnya hukum yang menyelesaikan kasus kekerasan seksual pada perempuan disabilitas juga menjadi hal yang penting dalam terjadinya kekerasan seksual tersebut. Perempuan disabilitas dianggap tidak bisa bersaksi atas apa yang terjadi pada dirinya sendiri dan kurangnya pendampingan dan edukasi kepada perempuan penyandang disabilitas tersebut membuat lemahnya hukum untuk melindungi mereka. Teori liberalisme menekankan pentingnya kebebasan individu dan peran aktor non-negara. Menurut Jackson & Sorensen (1999), terdapat lima prinsip utama dalam liberalisme, yaitu: a) negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan individu; b) pandangan positif terhadap sifat dasar manusia; c) penekanan pada penggunaan akal sehat dan prinsip-prinsip rasional; d) penguatan peran individu dan entitas non-negara; dan e) mendukung kebebasan, kerjasama, kemajuan, serta kesejahteraan (Kurniawan, 2011). Dalam hal ini, SAPDA berkolaborasi dengan berbagai LSM untuk mempromosikan kesetaraan di pengadilan bagi penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses hukum. Ini sejalan dengan Indonesia yang telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mengharuskan penyelenggaraan proses

peradilan yang adil dan layak, termasuk untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Dalam penulisan ini, penulis juga menggunakan konsep NGO yang berpendapat bahwa dalam Hubungan Internasional selain aktor negara, aktor non negara juga berperan penting dalam Hubungan internasional. Hubungan internasional didefinisikan sebagai hubungan antar aktor-aktor yang melintasi batas teritorial suatu negara. Aktor dalam hubungan internasional beragam baik individu maupun kelompok. Hubungan internasional bukan hanya mengkaji mengenai politik antar negara, akan tetapi juga aktor lain yang terlibat dalam hubungan internasional seperti Lembaga swadaya masyarakat, MNC (multinational corporation). dan subyek yang dikaji pun beragam seperti interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, kerjasama internasional, perusahaan transnasional, organisasi internasional, gender, dan lain sebagainya (Arief, 1999).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan bahasa atau narasi dan menggunakan metode penelitian lapangan. Studi ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yang berarti mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan objek yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan masalahnya. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah serangkaian langkah ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat. Dalam konteks ini, metode penelitian berfungsi sebagai panduan sistematis untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan menerapkan metode penelitian yang tepat, peneliti dapat merencanakan dan melaksanakan proses penelitian dengan efisien dan efektif, sehingga dapat menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian juga membantu peneliti dalam menafsirkan data dan menyimpulkan hasil penelitian dengan lebih baik (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Peyandang Disabilitas di Pengadilan

Penyandang disabilitas masih menghadapi banyak tantangan dalam mengakses layanan pengadilan. Untuk memastikan mereka terlindungi dan hak-hak mereka dihormati dalam proses hukum, penting adanya peninjauan yang menyeluruh berdasarkan standar

akomodasi yang wajar. Dalam sebuah diskusi kelompok terfokus yang diadakan oleh kelompok perempuan mengenai draf makalah akademis terkait Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Persidangan, perwakilan dari berbagai organisasi disabilitas berbagi pengalaman terkait isu ini. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya perspektif yang memadai dalam layanan pengadilan, disebabkan oleh minimnya pemahaman petugas pengadilan mengenai etika dan cara yang tepat dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Selain itu, masih ada kesulitan dalam mengakses layanan pengadilan akibat sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya dapat diakses, seperti jalan yang sempit untuk kursi roda serta akses ke kamar mandi yang sulit dijangkau. Hambatan komunikasi juga muncul karena pelaku hanya memahami bahasa isyarat, sementara JBI yang menguasai bahasa komunikasi pelaku tidak hadir dalam proses tersebut. Selain masalah aksesibilitas dan perspektif disabilitas yang terbatas, hambatan lain juga muncul berupa kekerasan berulang yang terjadi selama persidangan. Salah satu peserta dari GerkatIn DIY menceritakan bagaimana dirinya justru menjadi korban kekerasan seksual saat mendampingi penyandang disabilitas Tuli yang terlibat dalam persidangan hukum perdata perceraian (Sapda, 2023).

Ada beberapa level hambatan disabilitas, yaitu (Penyusun & Kbgd, 2022):

1. Hambatan Individu

Hampir semua layanan mendapati hambatan ketika mendampingi individu disabilitas (mobilitas, komunikasi, kemampuan intelektual, perilaku, ketergantungan).

2. Hambatan Keluarga

Penerimaan keluarga menjadi hal terpenting dalam support sistem bagi penyandang disabilitas.

3. Hambatan Komunitas

- a. Mitos terhadap penyandang disabilitas: diproduksi dan direproduksi di komunitas.
- b. Stigma negatif terhadap penyandang disabilitas berdampak pada disangsikan keterangannya.

4. Hambatan Infrastruktur

a. Sarana dan prasarana

- 1) Belum tersedianya akomodasi yang layak sesuai dengan ragam disabilitas.
- 2) Ketersediaan AYL baik yang sifatnya layanan maupun sarpras tidak terpenuhi dengan maksimal, termasuk dalam hal ini rumah aman.
- 3) Sudah mulai ada upaya pemenuhan sarana dan prasarana. Namun dalam proses pengadaannya belum melibatkan pengguna (penyandang disabilitas).

b. Layanan

- 1) APH dan penyedia layanan dalam penanganan kasus belum berperspektif disabilitas.
- 2) Minimnya Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang memiliki perspektif korban kekerasan penyandang disabilitas. Ada catatan terkait sertifikasi JBI, biaya jasa JBI yang cukup mahal serta tidak mudah untuk mencari JBI relawan yang bisa secara konsisten mengikuti proses hukum.

5. Hambatan Regulasi

- a. Belum ada kebijakan yang mengatur soal penanganan penyandang disabilitas korban KBG di internal APH. Hal ini berkaitan dengan perbedaan penafsiran dalam penanganan kasus penyandang disabilitas. PP tentang Akomodasi yang Layak (salah satunya PP Nomor 39) belum diterjemahkan dalam aturan/kebijakan internal APH.
- b. Di tingkat lokal, belum ada regulasi tentang kerjasama penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan disabilitas. Kerjasama yang dimaksud adalah antara penyedia layanan pendampingan kekerasan, layanan medis, dan layanan lainnya (psikolog, psikiater, JBI, tes disabilitas khusus intelektual, advokat).
- c. Belum ada aturan pelaksana dari UU TPKS yang secara detail mengatur penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Gender Dan Disabilitas

Ada beberapa bentuk kekerasan seksual berbasis gender dan disabilitas, yaitu:

1. Pemerkosaan/percobaan pemerkosaan

Pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan bersama. Hal ini mencakup serangan terhadap tubuh dengan menggunakan alat kelamin dan/atau serangan terhadap alat kelamin atau anus dengan benda atau bagian tubuh lainnya. Pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan mengandung unsur kekuasaan, ancaman, dan/atau paksaan. Penetrasi dalam bentuk apapun dianggap sebagai pemerkosaan, sementara percobaan pemerkosaan terjadi ketika ada upaya untuk melakukan pemerkosaan tanpa penetrasi (*Forms of Gender-Based Violence, 2022*).

2. Penganiayaan Seksual

Penganiayaan seksual adalah tindakan ancaman fisik yang nyata secara seksual, baik melalui kekerasan atau dalam situasi ketidaksetaraan atau pemaksaan.

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan bentuk percobaan penganiayaan yang melibatkan

kerentanannya, ketidakseimbangan kekuasaan, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan seksual, termasuk keuntungan finansial, sosial, atau politik dengan mengeksploitasi seseorang secara seksual (Azhar et al., 2023).

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melakukan perbuatan lain terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan individu. Hal ini terjadi dalam situasi di mana seseorang tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas karena ketimpangan kekuasaan atau relasi gender, yang berujung pada penderitaan fisik, psikis, seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Upaya Sapda Dalam Menangani Kekerasan Seksual Pada Perempuan Disabilitas.

Dalam menangani berbagai kasus kekerasan berbasis gender dan disabilitas di Yogyakarta, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak melakukan beberapa Upaya, diantaranya sebagai berikut:

1. Bekerja Sama Dengan PN Untuk Memberikan Akomodasi Yang Layak

SAPDA mengadakan Lokakarya Strategi Advokasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari upaya advokasi untuk menciptakan akses keadilan yang setara. Lokakarya ini dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2). Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk merancang strategi advokasi bersama yang mendorong penerbitan Perma terkait isu penyandang disabilitas, dengan harapan Mahkamah Agung dapat memberikan dukungan yang lebih besar kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di tingkat pengadilan (Sapda, 2022b).

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mewujudkan Perma yang diusulkan oleh SAPDA, organisasi ini bersama dengan lembaga-lembaga yang terlibat sepakat untuk menyusun rencana tindak lanjut. Rencana tersebut meliputi pembuatan naskah akademik, penyusunan draft Raperma, serta koordinasi dengan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kelompok Kerja (Pokja) Disabilitas Mahkamah Agung RI. Selain itu, SAPDA juga telah memantau 65 pengadilan pada tahun 2022, yang terdiri dari 21 pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara dan 44 pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, agama, dan militer. Pemantauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dukungan terhadap SAPDA dalam hal-hal teknis di pengadilan terkait pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum (2023,

n.d.).

Namun demikian, keberhasilan ini merupakan langkah awal yang baik, karena pengadilan telah berupaya memastikan aksesibilitas meskipun anggaran, referensi, dan hambatan geografis terbatas. Sarana dan prasarana, menurut PP Nomor 39 Tahun 2020, mencakup bangunan gedung serta fasilitas terkait yang mendukung jalannya prosedur peradilan. Fasilitas di pengadilan, terutama yang menyangkut aksesibilitas fisik, seharusnya dirancang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 mengenai Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (*Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif*, 2023).

Selain itu, dalam situasi tertentu, fasilitas tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas yang dimiliki. SAPDA mengklasifikasikan sarana dan prasarana pengadilan menjadi tiga kategori utama, yaitu: 1) Area luar pengadilan, 2) Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan 3) Bagian dalam serta area seputar ruang sidang yang melibatkan kelompok rentan. Pembagian kategori ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terlindungi, mulai dari kedatangan di pengadilan, akses ke layanan PTSP, hingga proses persidangan (2023, n.d.). SAPDA memberikan beberapa rekomendasi kepada Mahkamah Agung, yang mencakup:

- a. Pengalokasian anggaran untuk pengadilan yang belum mendapatkan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai bagi penyandang disabilitas;
- b. Peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi aparat pengadilan mengenai hak-hak penyandang disabilitas;
- c. Mendorong pengadilan untuk bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas atau pihak terkait lainnya dalam menyediakan akomodasi yang layak dan memantau aksesibilitas;
- d. Mendorong setiap pengadilan untuk membuat (2023, n.d.). SAPDA memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung, meliputi:
 - 1) Pengalokasian anggaran bagi pengadilan yang belum mendapatkan pendanaan dalam penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas;
 - 2) Peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi aparat pengadilan terkait hak-hak penyandang disabilitas;
 - 3) Mendorong pengadilan untuk menjalin kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas atau pihak lain dalam penyediaan akomodasi yang layak dan pemantauan

aksesibilitas;

- 4) Mendorong setiap pengadilan untuk membuat SOP pelayanan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

2. Memberikan Pendampingan Secara Psikologis Dan Hukum Kepada Penyandang disabilitas

Pada tahun 2022, tercatat ada 81 kasus kekerasan seksual berbasis gender terhadap penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, 28 korban merupakan anak disabilitas dengan usia termuda 9 tahun, sementara 17 korban lainnya berada pada rentang usia remaja (15-18 tahun). Usia tertua yang tercatat adalah 51 tahun, dengan 2 orang di antaranya. Sebagian besar kasus, yaitu 79 kasus, melibatkan perempuan disabilitas, yang menunjukkan bahwa 94% korban adalah perempuan penyandang disabilitas (Penyusun & Kbgd, 2022). Sebagai lembaga yang banyak menangani perempuan penyandang disabilitas, SAPDA menilai penting untuk memiliki layanan khusus yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, SAPDA mendirikan Layanan Rumah Cakap Bermartabat Advokasi Perempuan dan Anak (RCB SAPDA). Layanan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan baik secara litigasi maupun non-litigasi, serta pendampingan psikologis, dengan fokus pada berbagai bentuk kekerasan yang berbasis gender dan disabilitas.

RCB SAPDA dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan yang muncul dalam penanganan kasus kekerasan terhadap kelompok tersebut. Tujuan utama pendirian RCB SAPDA adalah untuk menyediakan layanan, pengobatan, dan pemulihan bagi perempuan penyandang disabilitas, perempuan yang memiliki anak penyandang disabilitas, serta anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, RCB SAPDA juga memberikan dukungan psikologis dan hukum kepada perempuan penyandang disabilitas, perempuan dengan anak penyandang disabilitas, dan anak penyandang disabilitas yang terlibat dalam masalah hukum atau mengalami dampak kekerasan berbasis gender dan disabilitas (Agung & Indonesia, 2022). Layanan yang diberikan oleh RCB SAPDA telah mencakup berbagai kasus terkait kekerasan dan disabilitas berbasis gender. Untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19, layanan ini disediakan baik secara online maupun offline, sesuai dengan kebutuhan korban, seperti perbedaan tempat tinggal atau kesulitan dalam bepergian. Kegiatan online biasanya berlangsung antara 1 hingga 2 jam, tergantung pada kebutuhan masing-masing kasus, dengan waktu yang disepakati bersama antara konselor RCB SAPDA dan korban. Sementara itu, layanan offline umumnya berupa konsultasi langsung di kantor, kunjungan rumah, serta kegiatan kehumasan (Sapda, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan dari laporan yang penulis paparkan, kita ketahui bahwa SAPDA merupakan salah satu LSM yang berlokasi di Yogyakarta yang bergerak dalam bidang memberikan advokasi kepada peyandang disabilitas. Advokasi yang diberikan SAPDA merupakan respon atas rmasih rendah dan masih kurang kuatnya posisi disabilitas dihadapan hukum yang ada di Indonesia. SAPDA bekerjasama dengan AIPJ untuk memberikan hak yang sama dengan peyandang disabilitas dimata hukum. Oleh karena itu SAPDA Bersama dengan LSM lainnya berjuang untuk membuat Perma dengan melakukan diskusi langsung dengan Mahkamah Agung agar dapat membuat peraturan serta akomodasi yang layak bagi peyandang disabilitas di pengadilan. Selain itu untuk menunjukn komitmennya, SAPDA melakukan pemantauan terhadap 65 pengadilan yang ada di Indonesia dengan tujuan agar di semua pengadilan tercipta dan terwujud pengadilan yang adil dan juga akomodasi yang layak baik dari sarana dan prasarana maupun terhadap SDM sebagai pendamping disabilitas. Hal ini dilakukan agar tercapai kesetaraan manusia di pengadilan tanpa memanda keterbatasan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiawan, A. (2021). Pengantar Hubungan Internasional. *Repository UMJ*, 125. [http://repository.umj.ac.id/6800/1/DIKTAT PENGANTAR HI.pdf](http://repository.umj.ac.id/6800/1/DIKTAT_PENGANTAR_HI.pdf)
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 82. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>
- Kurniawan, R. C. (2011). Global Governance Perspektif Liberalisme. *Jurnal Publica*, 1(2), 1–7.
- Kustiani, R. (2019). *5 Tahun, 144 Kasus Kekerasan pada Perempuan Difabel di Yogyakarta*.
- Penyusun, T., & Kbgd, C. (2022). *LAUNCHING KEKERASAN BERBASIS GENDER & DISABILITAS KONTRIBUTOR PENYUSUNAN CATAHU KEKERASAN BERBASIS GENDER & DISABILITAS TAHUN 2022*.
- Sapda, M. (2022a). *Penanganan Kekerasan Berbasis Gender & Disabilitas*.
- Sapda, M. (2022b). *Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif*.
- Sapda, M. (2023). *Menyimak Beragam Cerita Hambatan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*.
- SAPDA. (2023). *Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif*
- The Advocated For Woman*.(2022). *Forms of Gender-Based Violence*.

Sapda, M. (2022). *Penanganan Kekerasan Berbasis Gender & Disabilitas*.

Sapda, M. (2022b). *Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif*.

Sapda, M. (2023). *Menyimak Beragam Cerita Hambatan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*.

Noe.2021.*Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Memiliki Kerentanan Tinggi*.

Merdeka.com

SAPDA.(2020).*Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas*.